



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 006 LOA KULU**  
**AKREDITASI B**

Alamat : Jln.MT Haryono.,Kode Pos 75571 Pos-el sdn0061978@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 006 LOA KULU

NOMOR: B.018 /DPK/UPTK-LK/SDN006LK/422.1/2/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD  
NEGERI 006 LOA KULU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 006 Loa Kulu tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 006 Loa Kulu.

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 006 Loa Kulu, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 006 Loa Kulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri 006 Loa Kulu ini.

- KEDUA : TPPK SD Negeri 006 Loa Kulu mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri 006 Loa Kulu
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum





KEDUA, TPPK SD Negeri 006 Loa Kulu memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 006 Loa Kulu memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 006 Loa Kulu bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri 006 Loa Kulu.

KEENAM : Koordinator TPPK SD Negeri 006 Loa Kulu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri 006 Loa Kulu dan Kepala Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara

KETUJUH : Keputusan Kepala SD Negeri 006 Loa Kulu ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Loa Kulu  
pada tanggal 23 Februari 2024

KEPALA SEKOLAH SD N 006 LOA KULU,

TTD



SANGNGING S.Pd  
NIP. 196808082008012034

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	RAHMADANI,S.Pd I	PENDIDIK	Koordinator
2.	YULI ATUS TIANTI	TENAGA ADMINISTRASI	Anggota
3.	DJURIANA	KOMITE SEKOLAH	Anggota
4.	SHOFIATI,S.Pd	PENDIDIK	Anggota
5	NURLIANA ADHA,S.Pd	PENDIDIK	Anggota